



PENETAPAN

Nomor 184/Pdt.P/2024/PA.Kph



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KEPAHIANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan perkara dispensasi kawin antara:

Pemohon I, NIK -, tempat tanggal lahir -, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di -KABUPATEN KEPAHIANG, Provinsi Bengkulu, dengan domisili elektronik -, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK -, tempat tanggal lahir -, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honor, bertempat tinggal di - KABUPATEN KEPAHIANG, Provinsi Bengkulu, dengan domisili elektronik -, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon III, NIK -, tempat tanggal lahir -, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di - KABUPATEN KEPAHIANG, Provinsi Bengkulu, dengan domisili elektronik -, selanjutnya sebagai **Pemohon III**;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan anak Para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Para Pemohon mengajukan permohonannya tertanggal 3 Desember 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang secara *e-court* dengan register Nomor 184/Pdt.P/2024/PA.Kph tanggal 3 Desember 2024, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2006 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah

Halaman 1 dari 23 Halaman, Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama -, Kabupaten Kepahiang, pada tanggal Oktober 2006 dan selama pernikahan telah dikaruniai 3 orang anak, yang bernama:

- a. Anak I (Pemohon I dan Pemohon II), NIK -, Laki-laki, agama islam, tempat tanggal lahir di -, pendidikan SLTP;
 - b. Anak II (Pemohon I dan Pemohon II), NIK -, Perempuan, agama islam, tempat tanggal lahir di -, pendidikan SMP;
 - c. Anak III (Pemohon I dan Pemohon II), NIK -, Perempuan, agama islam, tempat tanggal lahir di -, pendidikan SD;
2. Bahwa, Pemohon III telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Suami Pemohon III pada hari tanggal 18 April 2009 namun saat ini Pemohon III dengan Suami Pemohon III telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Curup Nomor 250/Pdt.G/2010/PA.Crp tanggal 12 Agustus 2010 dengan Akta Cerai Nomor 265/AC/2010/PA.Crp yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Curup dan selama pernikahan telah dikaruniai seorang anak, yang bernama;
- Anak I (Pemohon III dan Suami Pemohon III), NIK -, Perempuan, agama islam, tempat tanggal lahir di -, pendidikan tamat SMP;
3. Bahwa suami Pemohon III yang bernama Suami Pemohon III telah lama meninggalkan rumah sejak tahun 2010 dan sekarang tidak diketahui keberadaanya sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Ghoib Nomor - yang dikeluarkan oleh Kepala Desa -, - pada tanggal 2 Desember 2024
4. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II ingin melaksanakan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II yang Anak I (Pemohon I dan Pemohon II), NIK -, Laki-laki, agama islam, tempat tanggal lahir di -, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang dengan penghasilan Rp. 2000.000,- perbulan dengan calon Istrinya yaitu anak Pemohon III yang bernama Anak I (Pemohon III dan Suami Pemohon III), NIK -, Perempuan, agama islam, tempat tanggal lahir di -, pendidikan tamat SMP, belum bekerja;
5. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III telah 1 tahun menjalani hubungan rasa cinta dan kasih sayang bahkan antara anak

Halaman 2 dari 23 Halaman, Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2024/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III telah sering pergi bersama dengan sepengetahuan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III;
6. Bahwa, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III mempunyai keinginan menikah dan membina rumah tangga serta tidak ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun;
7. Bahwa, pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama bernama Anak I (Pemohon I dan Pemohon II), dengan anak Pemohon III yang bernama Anak I (Pemohon III dan Suami Pemohon III) tidak dapat ditunda lagi karena anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III karena telah melakukan hubungan badan layaknya suami-istri atas pengakuan dari anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan sekarang dalam keadaan hamil dengan usia 5 Minggu sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Hamil pada Nomor: - yang dikeluarkan oleh Puskesmas - pada tanggal 22 November 2024;
8. Bahwa, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III telah memenuhi syarat-syarat atau tidak terdapat halangan perkawinan, karena sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan, namun umur anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III belum mencukupi batas minimal untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan wanita, sedangkan anak Pemohon I dan Pemohon II baru berumur 17 tahun 7 bulan dan anak Pemohon III baru berumur 15 tahun 7 bulan;
9. Bahwa, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, pernah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III tersebut pada Kantor Urusan Agama -, Kabupaten Kepahiang, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak rencana pelaksanaan perkawinan tersebut dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal umur, sebagaimana tercantum dalam Surat Nomor - yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama -, Kabupaten Kepahiang tanggal 20 November 2024;

Halaman 3 dari 23 Halaman, Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2024/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan telah melakukan pemeriksaan kesehatan sebagaimana tercantum dalam sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Dokter Nomor - yang dikeluarkan UPT Puskesmas - pada tanggal 12 November 2024;

11. Bahwa, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kepahiang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama bernama Anak I (Pemohon I dan Pemohon II), dengan anak Pemohon III yang bernama Anak I (Pemohon III dan Suami Pemohon III) untuk melaksanakan pernikahan;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan maupun secara elektronik;

Bahwa atas penjelasan Hakim, Para Pemohon sepakat untuk beracara secara elektronik (*electronic litigation*/E-Litigasi) dengan menggunakan domisili elektronik Para Pemohon di _ dan _;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon dan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga rentan terjadi perceraian, untuk itu kepada Para Pemohon disarankan

Halaman 4 dari 23 Halaman, Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2024/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunda menikahkannya anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa anak-anak Para Pemohon akan melanjutkan pendidikan sampai tamat SMA dengan mengambil paket C;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan saat ini Anak I (Pemohon III dan Suami Pemohon III) hamil dengan usia kandungan 5 (lima) minggu;
- Bahwa Para Pemohon sudah sepakat untuk segera menikahkannya keduanya;
- Bahwa antara anak Para Pemohon tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umur keduanya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Anak I (Pemohon I dan Pemohon II) bekerja bersama Pemohon I sebagai penjual daging dengan penghasilan setiap bulan rata-rata sejumlah Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah);
- Bahwa Para Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait moril dan materil, kebutuhan ekonomi, masalah sosial dan kesehatan anak Para Pemohon serta mencegah terjadinya perceraian;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama **Anak I (Pemohon I dan Pemohon II)**, NIK -, agama islam, tempat tanggal lahir di -, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, atas pertanyaan Hakim telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak I (Pemohon I dan Pemohon II) telah menjalin hubungan cinta (berpacaran) dengan perempuan bernama Anak I (Pemohon III dan Suami Pemohon III) selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa rencana pernikahan ini atas keinginannya sendiri dan tidak ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa Anak I (Pemohon I dan Pemohon II) dan Anak I (Pemohon III dan Suami Pemohon III) sudah akrab bahkan telah melakukan hubungan badan

Halaman 5 dari 23 Halaman, Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2024/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami istri dan saat ini Anak I (Pemohon III dan Suami Pemohon III) hamil dengan usia kandungan 5 (lima) minggu;

- Bahwa Anak I (Pemohon I dan Pemohon II) dan Anak I (Pemohon III dan Suami Pemohon III) adalah orang lain tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Anak I (Pemohon I dan Pemohon II) bekerja sebagai penjual daging dengan penghasilan setiap bulan rata-rata sejumlah Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah);
- Bahwa Anak I (Pemohon I dan Pemohon II) sudah siap menjadi seorang suami dan sanggup melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang ayah nantinya dengan baik, serta mencegah terjadinya perceraian;
- Bahwa Anak I (Pemohon I dan Pemohon II) akan melanjutkan pendidikan sampai tamat SMA dengan mengambil paket C;
- Bahwa Anak I (Pemohon I dan Pemohon II) siap untuk melakukan kegiatan ibadah agama Islam;

Bahwa, telah didengar pula keterangan calon mempelai perempuan bernama **Anak I (Pemohon III dan Suami Pemohon III)**, NIK -, agama islam, tempat tanggal lahir di -, pendidikan tamat SMP, belum bekerja, atas pertanyaan Hakim telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak I (Pemohon III dan Suami Pemohon III) telah menjalin hubungan cinta (berpacaran) dengan laki-laki bernama Anak I (Pemohon I dan Pemohon II) selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa rencana pernikahan ini atas keinginannya sendiri dan tidak ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa Anak I (Pemohon III dan Suami Pemohon III) dan Anak I (Pemohon I dan Pemohon II) sudah akrab bahkan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan saat ini Anak I (Pemohon III dan Suami Pemohon III) hamil dengan usia kandungan 5 (lima) minggu;
- Bahwa Anak I (Pemohon III dan Suami Pemohon III) dan Anak I (Pemohon I dan Pemohon II) adalah orang lain tidak ada hubungan yang menghalangi

Halaman 6 dari 23 Halaman, Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;

- Bahwa Anak I (Pemohon I dan Pemohon II) bekerja sebagai penjual daging dengan penghasilan setiap bulan rata-rata sejumlah Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah);
- Bahwa Anak I (Pemohon III dan Suami Pemohon III) siap untuk bertanggung jawab secara lahir batin untuk menikah sebagaimana layaknya seorang istri dan seorang ibu nantinya, serta mencegah terjadinya perceraian;
- Bahwa Anak I (Pemohon III dan Suami Pemohon III) akan melanjutkan pendidikan sampai tamat SMA dengan mengambil paket C;
- Bahwa Anak I (Pemohon III dan Suami Pemohon III) siap untuk melakukan kegiatan ibadah agama Islam;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor -, tertanggal 3 Desember 2024, atas nama Pemohon I, dikeluarkan oleh Lurah -, -, Kabupaten Kepahiang. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1 serta diverifikasi;
2. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor -, tertanggal 3 Desember 2024, atas nama Pemohon II, dikeluarkan oleh Lurah - - Kabupaten Kepahiang. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.2 serta diverifikasi;
3. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK - tertanggal 26 November 2015, atas nama Pemohon III, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.3 serta diverifikasi;
4. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa fotokopi Surat Keterangan Ghoib Nomor -, tertanggal 2 Desember 2024, atas nama Suami Pemohon III, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 7 dari 23 Halaman, Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Kepahiang. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.4 serta diverifikasi;
5. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -, tertanggal 28 Oktober 2006, atas nama Pemohon I dan Pemohon II, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama -, Kabupaten Kepahiang. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.5 serta diverifikasi;
 6. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Akta Cerai Nomor -, tanggal 30 Agustus 2010, atas nama Pemohon III dan Suami Pemohon III, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Curup. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.6 serta diverifikasi;
 7. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Kartu Keluarga Nomor -, tertanggal 6 Januari 2022, atas nama Darmawan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.7 serta diverifikasi;
 8. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Kartu Keluarga Nomor -, tertanggal 16 November 2015, atas nama -, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.8 serta diverifikasi;
 9. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK -, tertanggal 6 November 2024, atas nama Anak I (Pemohon I dan Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.9 serta diverifikasi;
 10. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor -, tertanggal 24 Februari 2011 atas nama Anak I (Pemohon I dan Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang. Bukti surat

Halaman 8 dari 23 Halaman, Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.10 serta diverifikasi;

11. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili dengan Nomor - an. Anak I (Pemohon III dan Suami Pemohon III) tertanggal 12 November 2024 yang dikeluarkan oleh Desa Imigrasi Permu - Kabupaten Kepahiang. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.11 serta diverifikasi;
12. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor -, tertanggal 15 Mei 2009 atas nama Anak I (Pemohon III dan Suami Pemohon III), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebong. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.12 serta diverifikasi;
13. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Tahun Pelajaran 2020/2021 Nomor -, tertanggal 15 Juni 2022 atas nama Anak I (Pemohon I dan Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah MTs Negeri 02 Kepahiang. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.13 serta diverifikasi;
14. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2023/2024 Nomor -, tertanggal 15 Juni 2024 atas nama Anak I (Pemohon III dan Suami Pemohon III), yang dikeluarkan oleh Kepala SMP Negeri 1 Kepahiang. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.14 serta diverifikasi;
15. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor -, tertanggal 20 November 2024, yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama -, Kabupaten Kepahiang, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.15 serta diverifikasi;
16. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa fotokopi surat Keterangan Dokter Nomor - tertanggal 11 November 2024, atas nama Anak I (Pemohon

Halaman 9 dari 23 Halaman, Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dan Pemohon II), yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas -. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.16 serta diverifikasi;

17. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa fotokopi surat Keterangan Dokter Nomor -, tertanggal 12 November 2024, atas nama Anak I (Pemohon III dan Suami Pemohon III), yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas -. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.17 serta diverifikasi;

18. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa fotokopi Surat Keterangan Hamil Nomor -, tertanggal 22 November 2024, atas nama Anak I (Pemohon III dan Suami Pemohon III), yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas -. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.18 serta diverifikasi;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan dalam kesimpulannya mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Pertimbangan Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Pertimbangan Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon disertai dengan bukti P.1, P.2, dan P.3 berupa fotokopi akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, isi bukti tersebut membuktikan tentang tempat tinggal Para Pemohon yang berdomisili

Halaman 10 dari 23 Halaman, Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kabupaten Kepahiang, dengan demikian bukti P.1, P.2, dan P.3 telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kepahiang, oleh karena itu Pengadilan Agama Kepahiang secara relatif berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan permohonan Para Pemohon;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan secara elektronik;

Kesepakatan Beracara Secara Elektronik (E-Litigasi)

Menimbang, bahwa Para Pemohon sepakat untuk beracara secara elektronik (E-Litigasi), maka berdasarkan Pasal 22 dan 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dan pembacaan penetapan dilakukan secara elektronik;

Legal Standing

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang permohonan dispensasi kawin anak Para Pemohon, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan ketentuan SEMA Nomor 5 Tahun 2021 bilamana calon istri dan calon suami sama-sama berusia di bawah 19 tahun, maka keduanya dapat mengajukan dalam 1 (satu) permohonan yang mana kedua orang tua calon suami dan calon istri sebagai pihak;

Menimbang, bahwa syarat administrasi pengajuan dispensasi kawin sebagaimana ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana duduk perkara dan pertimbangan di atas, ketentuan Pasal 10 sampai dengan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 telah dilakukan dan terpenuhi;

Halaman 11 dari 23 Halaman, Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat sejatinya upaya nasehat Hakim dan keterangan serta kesiapan bagi kedua orang tua (Para Pemohon) sama-sama telah mengerti dampak dan resiko yang nantinya akan dihadapi bagi pernikahan anak di bawah umur, para Pemohon (orang tua) telah menyatakan siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga serta mencegah terjadi perceraian, oleh karena mengingat asas proses cepat, sederhana dan biaya ringan, maka permohonan Para Pemohon dapat untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah Pemohon memohon agar anak Para Pemohon yang bernama Anak I (Pemohon I dan Pemohon II), saat ini berumur 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan dan Anak I (Pemohon III dan Suami Pemohon III), saat ini berumur 15 (lima belas) tahun 7 (tujuh) bulan dapat diberikan dispensasi untuk melakukan pernikahan disebabkan keduanya saling mencintai dan sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, saat ini Anak I (Pemohon III dan Suami Pemohon III) hamil dengan usia kandungan 5 (lima) minggu sedangkan pihak Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama -, Kabupaten Kepahiang tidak mau untuk menikahkan keduanya karena anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah dan belum melengkapi persyaratan berupa izin dispensasi dari pengadilan agama;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim di hadapan sidang telah memberikan nasehat tentang beberapa risiko perkawinan di bawah umur, baik kepada Para Pemohon dan anak Para Pemohon agar sabar menunggu anak Para Pemohon sampai cukup umur sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu 19 tahun, karena

Halaman 12 dari 23 Halaman, Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2024/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang dilakukan di bawah umur akan ada potensi pendidikan anak Para Pemohon akan terhenti sehingga tidak dapat mengenyam pendidikan sampai dengan perguruan tinggi, selain itu perkawinan di bawah umur akan berdampak kepada ekonomi, sosial dan psikologis anak Para Pemohon karena akan kehilangan masa remajanya dan hal-hal tersebut dapat menjadi potensi terjadinya pertengkaran dan perselisihan bahkan kekerasan dalam rumah tangga yang berujung kepada perceraian;

Menimbang, bahwa atas nasihat Hakim tersebut, Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, berkomitmen siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga serta mencegah terjadi perceraian anak-anak Para Pemohon serta akan mendorong anak Para Pemohon melanjutkan pendidikan sampai tamat SMA dengan mengambil paket C,

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) huruf (a), (b), (c) dan (d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim di hadapan sidang telah mendengar keterangan anak-anak Para Pemohon sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak-anak Para Pemohon Hakim berpendapat bahwa pihak-pihak yang berkepentingan dalam permohonan dispensasi kawin ini sudah siap akan segala resiko menikah di bawah umur karena anak Para Pemohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan saat ini Anak I (Pemohon III dan Suami Pemohon III) hamil dengan usia kandungan 5 (lima) minggu, Para Pemohon siap bertanggung jawab nantinya untuk mewujudkan pernikahan anak Para Pemohon membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, baik dalam bentuk ekonomi, sosial, dan kesehatan, antara anak-anak Para Pemohon yaitu Anak I (Pemohon I dan Pemohon II) dan Anak I (Pemohon III dan Suami Pemohon III) tidak ada hubungan darah, sesusuan, dan hubungan nasab yang diharamkan untuk menikah;

Halaman 13 dari 23 Halaman, Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mengidentifikasi kesiapan anak Para Pemohon secara psikologis dan kesehatan untuk menikah di bawah umur dengan mendengarkan keterangan anak Para Pemohon (Anak I (Pemohon I dan Pemohon II) dan Anak I (Pemohon III dan Suami Pemohon III)) yang pada pokoknya menerangkan bahwa keinginan keduanya menikah berdasarkan keinginan mereka sendiri tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi, keduanya telah siap bertanggung jawab untuk menikah sebagaimana layaknya seorang suami menjadi kepala keluarga, memberikan nafkah dengan bekerja sebagai petani di kebun dan ojeg dan sebagai istri serta seorang ayah dan ibu nantinya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, dan P.18, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas dan dinilai oleh Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili dan Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon telah dipertimbangkan sebelumnya, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, berupa fotokopi surat keterangan ghaib, dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, secara materil bukti P.4 menerangkan Suami Pemohon III sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa bukti P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, dan P.18 berupa fotokopi akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dengan demikian alat bukti P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, dan P.18 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, dan P.18 tersebut memuat

Halaman 14 dari 23 Halaman, Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, dan P.18 harus dinyatakan dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi kutipan akta nikah yang menjelaskan Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan 28 Oktober 2006 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, untuk itu harus dinyatakan terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi akta cerai yang menerangkan Pemohon III telah bercerai dari Suami Pemohon III pada tanggal 30 Agustus 2010 di Pengadilan Agama Curup;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8 berupa fotokopi kartu keluarga Pemohon I dengan Pemohon II serta kartu keluarga Pemohon III yang menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan Pemohon III tidak ada hubungan keluarga begitu juga antara Anak I (Pemohon I dan Pemohon II) dengan Anak I (Pemohon III dan Suami Pemohon III) tidak ada hubungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Anak I (Pemohon I dan Pemohon II) dan P.11 berupa fotokopi surat keterangan domisili atas nama Anak I (Pemohon III dan Suami Pemohon III) menerangkan identitas keduanya yang beragama Islam dan berdomisili di Kabupaten Kepahiang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa fotokopi kutipan akta kelahiran menjelaskan tentang telah lahir seorang anak laki-laki pada tanggal 22 Mei 2007 bernama Anak I (Pemohon I dan Pemohon II), anak dari pasangan suami istri Pemohon I dan Pemohon II, untuk itu harus dinyatakan terbukti Anak I (Pemohon I dan Pemohon II) adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan;

Halaman 15 dari 23 Halaman, Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 berupa fotokopi kutipan akta kelahiran menjelaskan tentang telah lahir seorang anak perempuan pada tanggal 10 Mei 2009 bernama Anak I (Pemohon III dan Suami Pemohon III), anak dari pasangan suami istri Pemohon II dan Mardalena, untuk itu harus dinyatakan terbukti Anak I (Pemohon III dan Suami Pemohon III) adalah anak kandung dari Pemohon III dan Suami Pemohon III, saat ini berusia 15 (lima belas) tahun 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 berupa fotokopi ijazah menjelaskan Anak I (Pemohon I dan Pemohon II) dinyatakan lulus dari Madrasah Tsanawiyah untuk itu harus dinyatakan terbukti Anak I (Pemohon I dan Pemohon II) telah lulus dari Madrasah Tsanawiyah/sekolah menengah pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 berupa fotokopi ijazah menjelaskan Anak I (Pemohon III dan Suami Pemohon III) dinyatakan lulus dari sekolah menengah pertama, untuk itu harus dinyatakan terbukti Anak I (Pemohon III dan Suami Pemohon III) telah lulus dari sekolah menengah pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 berupa fotokopi surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama -, Kabupaten Kepahiang yang menjelaskan perkawinan Anak I (Pemohon I dan Pemohon II) dengan Anak I (Pemohon III dan Suami Pemohon III) tidak dapat dilaksanakan karena keduanya kurang umur dari 19 tahun, untuk itu harus dinyatakan terbukti anak Para Pemohon kurang umur dari 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16 dan P.17 berupa fotokopi surat Keterangan Dokter dari UPT Puskesmas Kelopak dan UPT Puskesmas - yang menjelaskan Anak I (Pemohon I dan Pemohon II) dengan Anak I (Pemohon III dan Suami Pemohon III) dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.18 berupa fotokopi surat keterangan hamil dari UPT Puskesmas - yang menjelaskan Anak I (Pemohon III dan Suami Pemohon III) dalam keadaan hamil, untuk itu harus dinyatakan terbukti Anak I (Pemohon III dan Suami Pemohon III) saat ini kondisi hamil dengan perkiraan persalinan Juni 2025;

Halaman 16 dari 23 Halaman, Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2024/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, keterangan Para Pemohon, keterangan anak Para Pemohon, dan bukti-bukti di persidangan, maka dapat ditemukan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 28 Oktober 2006;
- Bahwa Pemohon III telah bercerai dari Suami Pemohon III pada tanggal 30 Agustus 2010;
- Bahwa Suami Pemohon III sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak salah satunya bernama Anak I (Pemohon I dan Pemohon II);
- Bahwa Anak I (Pemohon I dan Pemohon II) lahir pada tanggal 22 Mei 2007, usia saat ini 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Pemohon III dan Suami Pemohon III telah dikaruniai anak bernama Anak I (Pemohon III dan Suami Pemohon III);
- Bahwa Anak I (Pemohon III dan Suami Pemohon III) lahir pada tanggal 10 Mei 2009, usia saat ini 15 (lima belas) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Anak I (Pemohon I dan Pemohon II) dan Anak I (Pemohon III dan Suami Pemohon III) sama-sama mengetahui dan menyetujui tentang rencana pernikahan yang dimohonkan dispensasi oleh Para Pemohon;
- Bahwa Anak I (Pemohon I dan Pemohon II) dan Anak I (Pemohon III dan Suami Pemohon III) berpendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa alasan Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon karena keduanya telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan saat ini Anak I (Pemohon III dan Suami Pemohon III) dalam keadaan hamil dengan perkiraan persalinan Juni 2025;
- Bahwa Anak I (Pemohon I dan Pemohon II) dan Anak I (Pemohon III dan Suami Pemohon III) dalam kondisi sehat;
- Bahwa keinginan Anak I (Pemohon I dan Pemohon II) dan Anak I (Pemohon III dan Suami Pemohon III) untuk menikah atas kehendaknya sendiri, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Halaman 17 dari 23 Halaman, Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak I (Pemohon I dan Pemohon II) bekerja sebagai penjual daging dengan penghasilan setiap bulan rata-rata sejumlah Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah);
- Bahwa antara Anak I (Pemohon I dan Pemohon II) dan Anak I (Pemohon III dan Suami Pemohon III) tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan hubungan lain yang menurut undang-undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Para Pemohon selaku orangtua siap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab untuk mewujudkan pernikahan anak Para Pemohon membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, juga bertanggung jawab dalam masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan keduanya serta mencegah terjadinya perceraian;
- Bahwa permohonan pendaftaran perkawinan antara Anak I (Pemohon I dan Pemohon II) dan Anak I (Pemohon III dan Suami Pemohon III) ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama -, Kabupaten Kepahiang, karena belum genap berusia 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon siap untuk melanjutkan pendidikan sampai tamat Sekolah Menengah Atas dengan mengambil paket C;

Pertimbangan Penetapan

Menimbang, bahwa perkawinan dinilai sebagai hak asasi manusia, sehingga harus dijamin dan dilindungi negara. Jaminan dan perlindungan negara terhadap hak asasi tersebut (perkawinan) diatur dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Jo. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada pokoknya mengatur hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 23 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights*, sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), pada pokoknya mengatur keharusan mengakui atas hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga;

Halaman 18 dari 23 Halaman, Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan adalah hak asasi setiap orang, namun negara telah memberikan batasan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan anak Para Pemohon (Anak I (Pemohon I dan Pemohon II) dan Anak I (Pemohon III dan Suami Pemohon III)) belum memenuhi syarat usia untuk menikah karena masih berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, penyimpangan terhadap batas minimal usia perkawinan hanya dapat diberikan apabila ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan alasan mendesak Anak I (Pemohon I dan Pemohon II) dan Anak I (Pemohon III dan Suami Pemohon III) hendak melangsungkan perkawinan karena keduanya sudah menjalin hubungan cinta dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sehingga saat ini Anak I (Pemohon III dan Suami Pemohon III) hamil 5 (lima) minggu;

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis, Anak I (Pemohon I dan Pemohon II) dan Anak I (Pemohon III dan Suami Pemohon III) secara mental

Halaman 19 dari 23 Halaman, Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinilai telah matang dan siap untuk melangsungkan perkawinan, hal tersebut terlihat bahwa keinginan untuk menikah atas kehendaknya sendiri, tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun, keduanya sudah siap bertanggungjawab menjadi seorang suami dan istri juga siap bertanggung jawab sebagai seorang ayah dan ibu. Selain itu secara sosiologis, keduanya dinilai mampu untuk bersosialisasi dengan lingkungan sekitar;

Menimbang, bahwa dari aspek kesehatan, berdasarkan surat keterangan dari dokter yang menerangkan Anak I (Pemohon I dan Pemohon II) dan Anak I (Pemohon III dan Suami Pemohon III), keduanya dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa secara kultur, karena keduanya sudah menjalin hubungan cinta selama 1 (satu) tahun bahkan sudah berhubungan badan layaknya suami istri dan Anak I (Pemohon III dan Suami Pemohon III) hamil dengan perkiraan persalinan Juni 2025, serta dihubungkan dengan budaya di tempat keduanya tinggal, perbuatan keduanya dinilai dapat merusak sosial budaya setempat oleh karena itu perkawinan harus dilaksanakan, selain itu perkawinan anak masih tinggi atau umum terjadi. Perkawinan di bawah umur masih dianggap sebagai hal yang wajar dalam masyarakat. Mayoritas masyarakat beranggapan demikian karena norma agama tidak menentukan batas umur perkawinan secara mendetil dan tidak pernah memberikan batasan usia yang definitif kapan seseorang dianggap dewasa dan boleh menikah;

Menimbang, bahwa dari aspek ekonomi, Anak I (Pemohon I dan Pemohon II) sebagai calon suami dan kepala rumah tangga telah mengetahui tanggung jawabnya untuk memberikan nafkah bagi istri dan anak-anaknya kelak dengan bekerja sebagai pedagang daging dengan penghasilan setiap bulan kurang lebih Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah) sehingga hak kelangsungan hidup anak dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara spiritual atas nasehat Hakim, Anak I (Pemohon I dan Pemohon II) dan Anak I (Pemohon III dan Suami Pemohon III) akan memperbaiki ibadahnya secara agama Islam sehingga nantinya dapat menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah;

Halaman 20 dari 23 Halaman, Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2024/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon selaku orangtua Anak I (Pemohon I dan Pemohon II) Anak I (Pemohon III dan Suami Pemohon III) siap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab untuk mewujudkan pernikahan anak Para Pemohon membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, juga bertanggung jawab dalam masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan keduanya untuk itu hak perlindungan terhadap anak serta ketentuan Pasal 26 ayat (1) tentang Undang-Undang Perlindungan anak dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara Anak I (Pemohon I dan Pemohon II) dan Anak I (Pemohon III dan Suami Pemohon III) tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan hubungan lain yang menurut undang-undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat, rencana perkawinan antara Anak I (Pemohon I dan Pemohon II) dan Anak I (Pemohon III dan Suami Pemohon III) meskipun masih di bawah umur usia pernikahan menurut undang-undang, namun telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), terlebih Anak I (Pemohon I dan Pemohon II) dan Anak I (Pemohon III dan Suami Pemohon III) telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan akan mempertanggungjawabkan perbuatan keduanya. Oleh karena berhadapan dua mafsadah, maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِإِزْتِكَابِ أَخْفَاهُمَا

Artinya: “Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya”;

Kesimpulan Hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon dinilai terbukti karena telah berdasarkan hukum dan adanya alasan mendesak, oleh karena itu, petitum permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada

Halaman 21 dari 23 Halaman, Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2024/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Para Pemohon yang bernama Anak I (Pemohon I dan Pemohon II) untuk melangsungkan perkawinan dengan Anak I (Pemohon III dan Suami Pemohon III);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon. Oleh karena itu Hakim dengan berdasarkan kepada Pasal 89 ayat (1) tersebut, maka petitum angka 3 permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan, dengan membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini:

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak I (Pemohon I dan Pemohon II) dan anak Pemohon III yang bernama Anak I (Pemohon III dan Suami Pemohon III) untuk melaksanakan pernikahan;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (Seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh **Liza Roihanah, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Agama Kepahiang dengan dihadiri oleh **Hestiana Leonarti, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik dan penetapan disampaikan kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Halaman 22 dari 23 Halaman, Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2024/PA.Kph



Hakim

Liza Roihanah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Hestiana Leonarti, S.H., M.H.

Rincian biaya:

1. PNB	Rp 60.000,00
2. Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp 0
4. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u> +
Jumlah	Rp170.000,00 (Seratus tujuh puluh ribu rupiah)